



PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.TSe

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ
الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Toufik bin Hamzah, tempat/tanggal lahir Tanah Kuning, 12 Mei 2000, agama Islam, pekerjaan Operator Truk, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Ibnu Hajar RT 01 RW 01 Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;

Annis Mujahida binti Tamrin, tempat/tanggal lahir Bone, 18 Agustus 2001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Ibnu Hajar RT 01 RW 01 Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 November 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.TSe mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 4 halaman

Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 22 September 2017 di Tanah Kuning, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Tamrin, yang dinikahkan oleh Imam Masjid di Tanah Kuning yang bernama Abdul Hafid dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Hamzah dan Ashar;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - 4.1. Dayyan Hidayat yang lahir pada tanggal 06 Januari 2018;
 - 4.2. Nayyira Rafani yang lahir pada tanggal 27 Februari 2020;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaksanakan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Republik Indonesia;
6. Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan istbat nikah ini adalah untuk penerbitan akta nikah dan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Toufik bin Hamzah) dengan Pemohon II (Annis Mujahida binti Tamrin) yang dilaksanakan pada 22 September 2017 di Tanah Kuning;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 4 halaman

Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada hari Kamis tanggal 09 November 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Selor sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan terkait pernikahan Para Pemohon berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tentang segala konsekuensi permohonannya, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim mengajukan pertanyaan atas identitas Pemohon I dihubungkan dengan posita nomor 1 (satu) yang tercantum dalam surat permohonan para Pemohon, Pemohon I membenarkan bahwa pada saat melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I pada tanggal 22 September 2017 di Tanah Kuning, Pemohon I masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan berdasarkan pada data identitas kependudukan yang dimiliki Pemohon I dan tidak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan perkara ini ke tahap berikutnya dan mencukupkan dengan keterangan Para Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 4 halaman
Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Selor selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah karena Para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 22 September 2017 di Tanah Kuning, namun pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, sehingga Para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak sebagai kepastian hukum serta untuk mengurus keperluan administratif lainnya, sebagaimana dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan didukung oleh pengakuan dari Para Pemohon di persidangan, ditemukan fakta bahwa Pemohon I, ketika melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II, masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan berdasarkan pada data identitas kependudukan yang dimiliki Pemohon I dan tidak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon I melangsungkan perkawinan di bawah umur dan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan sebagai berikut;

- Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

(1) Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

Hal. 4 dari 4 halaman

Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

- Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;
- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.
- Pasal 7 ayat (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 2. Hilangnya Akta Nikah;
 3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan;
 5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;
- Petunjuk teknis buku II tahun 2014 tentang pengesahan nikah, harus adanya kehati-hatian dalam pemeriksaan itsbat nikah untuk menghindari penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan dengan sadar dan sengaja mengabaikan aturan tentang pernikahan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang cacat hukum, oleh

Hal. 5 dari 4 halaman
Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim harus menyatakan permohonan Para Pemohon tidak beralasan dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Syahrul Ramadhan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Imam Faizal Baihaqi, S.H. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Syahrul Ramadhan, S.H.I

Hakim Anggota II

T.t.d

Hal. 6 dari 4 halaman

Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.TSe



Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Hamran B, S.Ag.

Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	200.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah **Rp 316.000,00**

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)